



## **BUPATI PAMEKASAN**

### **PERATURAN BUPATI PAMEKASAN NOMOR 38 TAHUN 2006**

#### **TENTANG**

### **PENGALOKASIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KABUPATEN PAMEKASAN**

#### **BUPATI PAMEKASAN,**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dipandang perlu mengatur penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dengan Peraturan Bupati ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1984 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569) ;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 36) ;
  5. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
  6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 82/KMK.04/2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
  7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ;
  8. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 44 Tahun 2000 tentang Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan ;

#### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **PERATURAN BUPATI PAMEKASAN TENTANG PENGALOKASIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KABUPATEN PAMEKASAN**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan ;
3. Biaya Pemungutan adalah Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Pamekasan ;
4. Bagi hasil pajak adalah bagi hasil yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Kabupaten Pamekasan ;
5. Intensifikasi adalah usaha yang dilakukan untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

**BAB II**  
**BIAYA PEMUNGUTAN**

**Pasal 2**

Biaya pemungutan ditetapkan sebagai berikut :

1. Sektor Pedesaan : 85 % dari 9 % = 7,65 % ;
2. Sektor Perkotaan : 75 % dari 9 % = 6,75 % ;
3. Sektor Perhutanan : 30 % dari 9 % = 2,70 % ;
4. Sektor Pertambangan : 25 % dari 9 % = 2,25 %.

**BAB III**  
**ALOKASI BIAYA PEMUNGUTAN**

**Pasal 3**

Alokasi biaya pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan sebagai berikut :

1. Sektor Pedesaan dan Perkotaan dialokasikan untuk :
  - a. Petugas Pemungut Desa/Kelurahan ;
  - b. Petugas Pemungut Kecamatan ;
  - c. Petugas Pemungut Kabupaten ;
  - d. Tim Intensifikasi Kabupaten ;
2. Sektor Perhutanan dan Pertambangan dialokasikan untuk :
  - a. Tim Intensifikasi Kabupaten ;
  - b. Biaya rapat ;
  - c. Biaya evaluasi ;
  - d. Biaya sosialisasi ;
  - e. Biaya operasional ;
  - f. Biaya administrasi ;
  - g. Sarana dan prasarana ;
  - h. Pemberian penghargaan dan atau / hadiah.

**Pasal 4**

Penetapan biaya pemungutan sebagaimana dimaksud Pasal 3 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan  
pada tanggal **30 Desember 2006**

BUPATI PAMEKASAN,



ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan  
pada tanggal **30 Desember 2006**

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN,



A. DJAMAU DIN KARIM

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2006 NOMOR **24 SERI B**